

disepakati pada pertek. Tidak mengatur sanksi karena sudah tercantum pada perda. Parameter debit pada lampiran dicoret karena agar dapat lebih menyesuaikan pada kegiatan/usaha yang memiliki pertek.

5. Tim Kerja PLH:

- Perda no 9 tahun 2023 ada 4 turunan yang harus dibuat, salah satunya yang sudah terbit yaitu perwal no 86/2024, pada tahun 2025 ini masih proses draf perwal baku mutu air limbah, baku mutu emisi dan gangguan serta perwal di Bidang RTH.
- Tidak mengatur sanksi, karena sanksi administrasi sudah tercantum pada batang tubuh perda no 9 tahun 2023.
- Muatan lokal tidak terlalu banyak, sebagian sudah dituangkan di draf nanti bisa dicermati bersama-sama. Tidak seperti pada perwal 86 yang banyak memuat muatan lokal tentang amdal, perling, pemberitahuan kepada kelurahan, dsb.

6. Bagian Hukum:

- Pada perda no 9 tahun 2023 pasal 16 ayat (3), terkait dengan air limbah sendiri pada perwal dibatasi hanya air limbah domestik, secara eksisting jika berbicara terkait baku mutu air limbah domestik atau ada air limbah yang lain seperti limbah industri? Apakah jika kita hanya mengatur air limbah domestik, tidak ada pertanyaan? Apakah ada pedoman untuk baku mutu air limbah domestik?

Jawaban dari Katimker Dalcem: Pada umumnya, di wilayah kota yogyakarta ada berbagai macam kegiatan usaha seperti industri kulit, fasyankes, jasa pariwisata, industri pengolahan susu dll sudah diatur pada perda DIY No 7. Pasal 3 sudah ayat (2) jika menghasilkan selain air limbah domestik maka harus menggunakan baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang baku mutu air limbah. Harapannya kedepan, jika ada permohonan dokumen lingkungan ke kami untuk kegiatan misalnya sekolah harus membedakan jenis air limbah yang dihasilkan.

- Tanggapan dari Bagian hukum, apakah baku mutu ini menjadi acuan saat pertek?
- Jawaban: Pertek sifatnya perencanaan terkait pengelolaan air limbah yang berisi jenis limbah, spesifikasi pengolahan air limbah, SOP, SDM dan rincian lain tentang pengelolaan air limbah. Hal ini kemudian didiskusikan pada rapat bersama, apakah baku mutu bisa menggunakan perwal ini atau baku mutu lain yang lebih ketat. Contoh: pada pertek kampus yang baru kami tangani terdapat



penambahan klorin pada tahap akhir pengolahan air limbah, maka karena pada baku mutu lain belum diatur terkait klorin, pada rapat pertek kami menyepakati penambahan parameter klorin untuk baku mutu kegiatan/usaha tsb.

7. Penetapan baku mutu apakah kewenangan gubernur? Jika dikaitkan dengan ayat 3, pada perda no 7 ini sudah sangat lengkap mengatur per kegiatan usaha. Apakah angka baku mutu ada rencana berubah? Sudah dijawab sementara belum ada rencana untuk berubah. Ada parameter yang belum diatur seperti fosfat, yang menurut kami penting untuk diatur.
 - RPPMA yang menggarap level provinsi, karena di provinsi belum ada RPPMA maka pengendalian mutu air dilaksanakan sesuai dengan pasal 15 ayat (2).
8. Kemenkum: Substansi perwal ini ada di bab II terkait penetapan baku mutu air limbah, jika bicara terkait sistematika. Bab I berisi ruang lingkup, definisi dan pengertian, asas. Asas dihapuskan saja karena perwal ini sifatnya teknis, dan asas sudah tercantum pada perda di atasnya. Pasal 2 dan pasal 3 karena sudah membicarakan terkait substansi maka bisa dibuatkan bab tersendiri. Pasal 4 berisi maksud dan tujuan bisa dijadikan pasal 2, Bab I. Pasal 2 ayat (1) tujuan bagi pemohon, pasal ayat (2) tujuan bagi instansi pemerintah. Maksud dan tujuan pada pasal 2 sudah disesuaikan, maksud tercantum pada ayat (1) dan tujuan tercantum pada ayat (2).
9. Kata “ruang lingkup” pada pasal 3 ayat (1) dihapus. Untuk penamaan ingin disesuaikan dengan KBLI, tetapi faktanya praktek di lapangan sering berbeda. Penyebutan kegiatan/usaha pada pasal 3 ayat (1). Yang dimaksud rusun termasuk apartemen. Konfirmasi ke dinas perdagangan definisi pasar apa?, perda 3 tahun 2022 kota yogyakarta, disebutkan definisi pasar rakyat atau pusat perbelanjaan. Bisa dikonfirmasi ke DPMPTSP untuk sejenis superindo, alfamidi pada perizinan masuk kategori apa.
10. Kemenkum: Perlu dicek rusun yang dimasukkan rumah susun apa, apakah fungsi rumah susun sebagai hunian atau fungsi sebagai usaha. Kalau misal terdapat fungsi campuran bagaimana? Harusnya angka pada baku mutu ini lebih rendah. Perlu konfirmasi terkait hal ini ke PUPKP yang saat ini sedang menyusun perda tentang rusun di kota yogyakarta.
11. Pasal 4 yang berisi maksud menjadi dasar bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam upaya pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar titik bisa dihapus karena sudah terakomodir pada pasal 2.



12. Kemenkum: Pasal 4 berisi tabel, pada pasal 5 untuk menyimpangi tabel pada pasal 4 dalam kondisi tertentu. Pembinaan dan pengawasan tujuannya apa? Jawaban: Untuk monev secara umum terhadap dinamika. Masyarakat memiliki kewenangan untuk implementasi terhadap peraturan yang dibuat, terkait pasal 6 ayat (1) tugas tsb tidak hanya terkunci pada wali kota saja. Pembinaan dan pengawasan bentuknya kegiatan apa saja bisa dijabarkan, seperti koordinasi, kepada siapa, pengawasan bentuknya apa, oleh siapa dan kepada siapa, serta waktunya misal dalam 1 (satu) tahun berapa kali. Perwal 86 sudah tercantum pembinaan dan pengawasan, maka tidak perlu disebutkan pada perwal ini. Pembinaan di Perda 9/2023, dan pengawasan di Perwal 86/2024. Pada perwal ini bab pembinaan dan pengawasan dihapus. Dalam waktu 6 bulan apakah sanggup untuk melakukan sosialisasi, jika perlu disesuaikan bisa mundur.
13. Peran serta masyarakat sudah tercantum pada perda 9/2023, pada draf perwal ini dihapus saja.
14. Ketentuan peralihan: menetapkan angka 6 bulan sejak perwal di diundangkan. Jika tidak memenuhi selama waktu 6 bulan maka akan dilakukan sanksi yang sudah tercantum di perda 9/2023.
15. Jika sudah selesai bisa dikirimkan secara e-office ke Bagian Hukum disertakan keterangan penjelasan. Rapat selanjutnya dijadwalkan setiap hari selasa untuk membahas draf raperwal baku mutu emisi dan gangguan. Dapat mengundang
16. Penutupan: Sudah berjalan diskusi dengan baik, tinggal beberapa keterangan yang perlu dikonfirmasi. Terima kasih sudah hadir pada rapat.

Pemimpin Sidang/Rapat
KEPALA BIDANG PERENCANAAN
DAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP ,



VERY TRI JATMIKO, S.Si., M.M.
Pembina / IV/a
NIP 197402281998031004

